

**PENGAKUAN STATUS ANAK DI LUAR PERKAWINAN PASCA PUTUSAN MK NO. 46/PUU-VIII/2010 DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**

**AISYAH NURROHMAH DEWI AYU LESTARI**

STIS Wahidiyah, aisyahnurrohmah61@gmail.com

**Arida Retnaningtyas, M.H**

STIS Wahidiyah, aridaretnaningtyas@uniwa.ac.id

**Abstrak**

Keberadaan anak yang lahir di luar nikah akan berdampak hukum terhadap hak dan kewajiban anak. Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak diatur adanya anak di luar perkawinan dan status hukumnya secara terbatas. Dalam Pasal 43 ayat (1) dan (2) hanya disebutkan bahwa "Anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya atau dengan keluarga ibunya". Namun, Mahkamah Konstitusi melakukan terobosan tegas terkait anak di luar nikah. Jika dalam UU Perkawinan pasal 43 ayat 2 disebutkan bahwa anak di luar nikah hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. Maka setelah mengalami perubahan hukum ternyata menjadi anak yang lahir di luar nikah yang memiliki hubungan perdata dengan ibu, keluarga ibu dan ayah kandung jika dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. untuk pengakuan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengakuan terhadap anak pasca putusan Mahkamah Konstitusi No.46 / Puu-Viii / 2010 Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif serta yang berlaku di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Penelitian ini menggunakan metode empiris dimana informasi diperoleh melalui observasi langsung dan wawancara dengan objek penelitian serta menganalisis data yang diolah. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa dalam Islam, anak di luar nikah adalah anak zina, dalam hukum Islam anak yang lahir dari perkawinan sirri adalah anak sah yang mempunyai nasab lain dan hubungan perdata dengan orang tuanya. Sedangkan dalam pandangan hukum yang positif, perkawinan dapat diakui dan dikatakan sah jika dilakukan sesuai dengan agama masing-masing dan dicatat sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga anak yang lahir dari perkawinan siri disebut sebagai di luar nikah. anak-anak yang hanya bisa mendapatkan pengakuan jika diajukan. aplikasi untuk penentuan asal usul anak. Dalam prakteknya di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, pengakuan atas status anak di luar nikah sebagai anak kandung dapat diajukan melalui permohonan asal usul anak melalui nikah dan tidak isbath yang didasarkan pada perkara nikah sirri. nikah sirri poligami, dan cerai dari nikah sirri.

**Kata Kunci:** Pengakuan Anak di Luar Nikah, Hukum Islam, Hukum Positif, Putusan Mahkamah Konstitusi.

**Abstrak**

*The existence of a child born outside of marriage will have legal consequences regarding the rights and obligations of the child. Furthermore, in Law No.1 of 1974 concerning marriage, it is not regulated to have any children outside of marriage and their legal status in a limited manner. In Article 43 paragraph (1) and (2) it only states that "Children born outside of marriage only have a civil relationship with their mother or with their mother's family". However, the Constitutional Court took a firm breakthrough with regard to children outside of marriage. If the Marriage Law in Article 43 paragraph 2 states that children outside of marriage only have a civil relationship with the mother and the mother's family. So after experiencing a change in the law, it turns into a child born outside of marriage who has a civil relationship with the mother, mother's family and biological father if it is proven by science and technology so that they can file a lawsuit to the court for recognition. The purpose of this study was to determine the recognition of children after the Constitutional Court decision No.46 / Puu-Viii / 2010 in the perspective of Islamic law and positive law as well as those applicable in the Kediri District Religious Court. This study uses an empirical method in which information is obtained through direct observation and interviews with the object of research and analyzing the processed data. The results of the study and discussion show that in Islam, children outside marriage are adulterous children, in Islamic law children born from sirri marriages are legitimate children who have other nasab and civil relations with their parents. Whereas in a positive legal view, marriage can be recognized and said to be valid if it is carried out in accordance with their respective religions and recorded according to applicable regulations, so that children born from unregistered marriages are referred to as out-of-wedlock children who can only get recognition if filed. application for determination of the origin of the child. In practice, in the Kediri District Religious Court, recognition of the status of children outside of marriage as biological children can be submitted by means of petition for the origin of the child through marriage and non-isbath which is based on cases of sirri marriage, sirri polygamous marriage, and divorce from sirri marriage.*

**Kata Kunci:** Child Recognition Outside Marriage, Islamic Law, Positive Law, The Constitutional Court Decision.

**PENDAHULUAN** (TIMES NEW ROMAN 10, BOLD, SPASI 1, SPACING BEFORE 12 PT, AFTER 2 PT)

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang menyatukan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang dengan adanya ikatan tersebut dapat dihalalkannya suatu hubungan sehingga memperoleh keturunan yang sah. Menurut Undang- undang Republik Indonesia NO 1 Tahun 1974 pasal 1 menyebutkan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pada pasal 2 ayat (1) dan (2) juga disebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing- masing agamanya dan kepercayaannya itu: dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (undang-undang, 1974). Sehingga suatu perkawinan yang dilakukan sah menurut agama tetapi tidak dicatatkan pada negara maka apabila lahir seorang anak dari perkawinan tersebut dapat dikatakan anak luar kawin.

Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 2 berbunyi sebagai berikut: perkawinan menurut hukum Islam adalah perkawinan, yaitu ikatan yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Pada pasal 4 dan pasal 5 ayat (1) juga disebutkan perkawinan yang sah apabila dilaksanakan sesuai dengan Undang-undang No 1 Tahun 1974 dan untuk menjamin ketertiban masyarakat maka setiap perkawinan harus dicatatkan (Achyar, 2015). Dalam hukum Islam seorang anak dapat dikatakan memiliki hubungan nasab dengan ayahnya jika memiliki hubungan perkawinan yang sah. Anak yang lahir di luar perkawinan disebut anak zina yang hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya. Hal ini ditambahkan pula dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 186 bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya.

Pada hakikatnya anak merupakan generasi penerus bangsa. Maka setiap anak yang lahir berhak memperoleh pengakuan dan perlindungan hukum. Anak dalam keluarga merupakan keturunan ayah dan ibu dari ikatan perkawinan yang sah. Hubungan orang tua dengan anak sangatlah penting karena anak harus mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari kedua orang tuanya dalam proses tumbuh dan berkembang anak hingga dewasa.

Perkembangan kehidupan masyarakat Indonesia saat ini banyak terjadi peristiwa penyimpangan seksual. Para pelaku menyimpang ini menganggap bahwa hubungan seks yang dilakukan di luar ikatan perkawinan tidak menjadi masalah, sehingga seringkali terjadi kelahiran anak di luar ikatan perkawinan yang sah yang disebut anak luar kawin. Dalam masyarakat anak luar kawin biasa disebut sebagai anak haram sebab tidak diketahui pasti siapa bapaknya, artinya anak yang lahir tersebut hanya mempunyai hubungan biologis dan yuridis dengan ibunya saja. Dalam pandangan masyarakat Islam pada umumnya, laki-laki yang menikahi perempuan dengan hanya

melakukan nikah sirri (perkawinan yang sah secara agama) saja juga tidak memperhatikan kepada anak-anak mereka untuk memperoleh pengakuan yang sah. Seringkali masyarakat tidak mendapatkan hak keperdataannya lantaran perkawinan yang tidak tercatat.

Kasus Machica Muchtar yang ingin mendapatkan hak keperdataan anaknya dari Moerdiono yang menikahnya pada 20 Desember 1993 dengan perkawinan secara sirri (rahasia, tidak legal), merupakan salah satu bukti peliknya persoalan ini. Dari hasil perkawinan tersebut Machica Muchtar dan Moerdiono dikaruniai seorang anak yang sejak berusia dua tahun tidak pernah berjumpa dengan ayahnya, akibat perceraian pada 1998. Dalam memperjuangkan status keperdataan anaknya Machica Muchtar mengadukan mantan suaminya itu ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), karena dianggap melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak. Terakhir, ia mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) tentang Anak Biologis dan MK telah mengabulkannya. Sehingga Pasal 43 Undang- undang Republik Indonesia NO 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menjelaskan bahwa “anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” setelah keluarnya putusan MK NO. 46 Tahun 2010 di ubah menjadi “anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki- laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya” (Edyar, 2016).

Dari penjelasan diatas maka terdapat dua perbedaan hukum yang menyatakan status anak luar kawin antara perundang-undangan dan hukum Islam yang berlaku di Indonesia. Sehingga penulis bermaksud untuk menyusun tugas akhir dengan judul “Pengakuan Anak Di luar Perkawinan Pasca Putusan MK NO. 46/PUU-VIII/2010 dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri)”.

## **METODE**

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah yang akan di teliti adalah sebagai berikut : (1) Bagaimana status pengakuan anak di luar perkawinan pasca putusan MK NO. 46/PUU-VIII/2010 menurut hukum Islam dan hukum positif? (2) Bagaimana pelaksanaan status pengakuan anak di luar perkawinan pasca putusan MK NO. 46/PUU-VIII/2010 di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri?

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

1. Pengakuan Status Anak Di luar Perkawinan Pasca Putusan MK NO. 46/PUU-VIII/2010 Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif.
  - a. Status Pengakuan Anak Di luar Perkawinan Perspektif Hukum Islam

Kehadiran seorang anak dalam suatu keluarga merupakan suatu kebahagiaan. Tetapi apabila seorang wanita yang tidak bersuami melahirkan anak, hal ini merupakan suatu aib bagi keluarganya. Dalam Islam, anak adalah anak yang dilahirkan. Anak tercipta melalui ciptaan Allah SWT dalam perkawinan seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan kelahiran. Seorang anak yang sah adalah anak yang dianggap lahir dari perkawinan yang sah antara ayah dan ibunya. Dan sahnya seorang anak di dalam Islam adalah menentukan ada atau tidaknya hubungan kebabakan (nasab) dengan seorang laki-laki. Dalam hal hubungan nasab dengan bapaknya tidak ditentukan oleh kehendak atau kerelaan manusia, namun ditentukan oleh perkawinan yang dengan nama Allah SWT disucikan. Dalam hukum Islam ada ketentuan batasan kelahirannya yaitu batasan minimal kelahiran anak dari perkawinan ibunya adalah 6 (enam) bulan (Edyar, 2016). Berdasarkan firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Ahqaaf ayat 15 yang berbunyi :

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا  
وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَفِصْلَهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا  
بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ  
أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ  
أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي  
تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

Artinya: “Dan Kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Masa mengandung sampai menyapihnya selama tiga puluh bulan, sehingga apabila dia (anak itu) telah dewasa dan umurnya mencapai empat puluh tahun dia berdoa, “Ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridai; dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada Engkau dan sungguh, aku termasuk orang muslim.”

Selanjutnya Al-Qur'an Surat Luqman ayat 14 yang berbunyi :

وَهُنَّ عَلَىٰ هُنَّ أُمَّهُ حَمَلَتْهُ الْإِنْسَانَ وَوَصَّيْنَا  
الْمَصِيرَ إِلَيَّ وَلِوَالِدَيْكَ لِي أَشْكُرَ أَنْ عَامِنَ فِيَّ وَفِصْلَهُ

Artinya: “Dan Kami perintahkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya

dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam usia dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada Aku kembalimu.”

Ayat Pertama Surat Al-Ahqaaf ayat 15 menjelaskan masa kehamilan dan masa menyusui digabungkan menjadi 30 (tiga puluh) bulan. Tidak dirinci dalam ayat ini, berapa bulan masa hamil dan berapa bulan masa menyusui dan ayat kedua Surat Luqman ayat 14 menjelaskan masa menyusui selama dua tahun (24 bulan). Ayat ini dianggap sebagai penjelasan dari masa menyusui yang disebut secara global dalam ayat pertama di atas, sehingga dapat disimpulkan bahwa 30 bulan setelah dikurangi bulan masa menyusui (30 bulan – 24 Bulan), sisanya tinggal enam bulan sebagai masa minimal kehamilan.

Adapun mengenai batas maksimal usia bayi dalam kandungan, para ulama berbeda pendapat. Batasan ini digunakan untuk mengetahui nasab bayi yang lahir dari seorang perempuan yang dicerai atau ditinggal mati suaminya. Apakah dihitung mulai putusnya perkawinan atau ditinggal mati suami. Ada yang berpendapat usia maksimal janin dalam kandungan adalah satu tahun qamariah, ada yang satu tahun syamsiyah, ada yang menetapkan dua tahun, tiga tahun, empat tahun dan bahkan lima tahun yang menurut Ibn Rusyd penentuan tersebut adalah berdasarkan fakta empiris. Ulama yang menetapkan batas maksimal usia janin dalam kandungan satu tahun adalah Muhammad Ibn Al Hakam yaitu tahun qamariyah. Hukum waris Mesir menetapkannya satu tahun syamsiyah. Ulama Hanafiyah menetapkan dua tahun dengan berdasar hadis yang diriwayatkan Aisyah bahwa Nabi bersabda: “wanita tidak menambah masa kandungannya dari dua tahun dengan sepergeseran bayang-bayang tiang berdiri” (HR. Daruqutni dan Baihaqy). Al Lais ibn Sa'ad menetapkan usia janin dalam kandungan tiga tahun. Ulama Syafiiyah dan Imam Ahmad ibn Hanbal menetapkannya 4 tahun. Dasar pendapat ini adalah riwayat Syafii, bahwa Dahaq lahir setelah dalam kandungan 4 tahun. Pada saat lahir ia sudah bergigi dua dan pandai tertawa. Demikian juga dengan Abd Aziz ibn Al Majsyun dilahirkan setelah 4 tahun dalam kandungan. Isteri-isteri Al Majsyun tersohor dalam masyarakat sebagai isteri yang melahirkan kandungan setelah 4 tahun. Ulama Malikiyah menetapkan batas waktu yang lebih lama yakni lima tahun (Edyar, 2016).

Menurut Soedaryo Soimin mengatakan bahwa dalam Hukum Islam, anak yang sah dilahirkan sekurang-kurangnya enam bulan (177 hari) semenjak perkawinan orang tuanya, tidak peduli apakah anak itu lahir sewaktu

orang tuanya masih terikat dalam perkawinan ataukah sudah berpisah karena wafatnya si suami, atau karena perceraian di masa hidupnya. Dan jika anak itu lahir sebelum genap jangka waktu 177 hari maka anak itu hanya sah bagi ibunya” (Soimin, 1992).

b. Status Pengakuan Anak Di luar Perkawinan Perspektif Hukum Positif

Dari sudut pandang hukum positif, perkawinan merupakan sebuah perikatan yang melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang melangsungkannya. Menimbulkan hak dan kewajiban yang bertimbal balik; kewajiban memelihara dan hak dipelihara. Di dalam UU Perkawinan pada Pasal 1 dinyatakan bahwa : “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terdapat 2 (dua) unsur, yaitu unsur religius dan unsur administratif. Unsur religius dari perkawinan terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah sebuah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Unsur religius dari perkawinan juga terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Sedangkan unsur administratif terdapat dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Akibat dari adanya suatu ikatan perkawinan adalah lahirnya keturunan. Sebagaimana yang telah di jelaskan pada sub bab sebelumnya, bahwa dalam hukum Islam perkawinan sirri (tidak di catat) yang telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan maka di anggap sah. Lain halnya dengan perkawinan menurut undang-undang yang mana perkawinan hanya dapat di akui keabsahannya apabila dilaksanakan menurut agama masing-masing dan juga di catat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Perkawinan yang tidak di catat dalam negara maka akan memiliki akibat hukum bagi pelakunya, diantaranya yaitu status anak. Anak yang lahir akibat perkawinan sirri ataupun anak-anak yang lahir di luar ikatan perkawinan kedua orang tuanya tidak dapat diakui sebagai anak dari laki-laki yang menjadi ayahnya.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (B.W.) menyebut anak luar kawin dengan istilah sebagai *Naturlijk Kind* (anak alam). Anak luar kawin adalah anak yang terlahir di luar perkawinan yang sah, dalam hal ini anak yang dilahirkan oleh seorang ibu, tetapi tidak di benihkan oleh seorang pria yang berada dalam perkawinan yang sah dengan ibu dari anak tersebut. Maka kedudukan anak luar kawin disini sebagai anak yang tidak sah. Keturunan yang dilahirkan atau dibuahkan di dalam perkawinan adalah keturunan yang sah. Dengan demikian maka jika seorang anak yang dibenihkan di dalam perkawinan tapi lahirnya setelah perceraian orang tuanya maka anak itu adalah sah. Begitu juga jika anak itu dibenihkan di luar perkawinan, tetapi lahir di dalam perkawinan maka anak itu adalah sah juga, maka seorang anak yang lahir dengan tidak memenuhi ketentuan tadi adalah anak yang tidak sah (Edyar, 2016).

Tentang anak di luar kawin menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (B.W.) terdapat dua jenis anak di luar kawin yaitu : pertama adalah anak yang lahir dari ayah dan ibu antara orang-orang yang mana keduanya tidak terdapat larangan untuk kawin, dan anak yang lahir dari ayah dan ibu yang dilarang untuk kawin, karena sebab-sebab yang ditentukan oleh Undang-Undang, atau jika salah satu dari ayah atau ibu di dalam perkawinan dengan orang lain. Kedua adalah anak zina yaitu anak yang dilahirkan di luar kawin, perlu diakui oleh ayah atau ibunya supaya ada hubungan hukum. Sebab kalau tidak ada pengakuan maka tidak terdapat hubungan hukum. Jadi meskipun seorang anak itu jelas dilahirkan oleh ibu, ibu itu harus dengan tegas mengakui anak itu. Jika tidak maka tidak ada hubungan hukum antara ibu dan anak (Afandi, 2007). Mengenai istilah anak yang lahir karena zina adalah anak yang dilahirkan seorang perempuan atau dibenihkan seorang laki-laki sedangkan perempuan atau laki-laki tersebut berada dalam perkawinan dengan orang lain, sedangkan anak yang lahir dalam sumbangan adalah anak yang lahir dari seorang ibu, yang dilarang kawin menurut Undang-Undang dengan orang laki-laki yang membenihkan anak itu.

Selain dalam KUH Perdata, status seorang anak dalam hukum positif juga diatur dalam Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur tentang asal-usul anak dalam pasal 42, 43, dan 44. Dalam Pasal 42 misalnya disebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Pasal 43 ayat (1) dan (2) menyebutkan Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan

perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya dan kedudukan anak akan di atur dalam Peraturan Pemerintah. Selanjutnya dalam Pasal 44 ayat (1) menyebutkan bahwa “Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh isterinya bilamana ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah berzina dan anak itu akibat dari pada perzinahan tersebut”, dan ayat (2) menyebutkan “Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknyanya anak atas permintaan pihak yang bersangkutan.”

Dalam pasal di atas dapat kita fahami bahwa menurut Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974, anak yang di lahirkan di luar ikatan perkawinan yang sah hanya memiliki hubungan dengan ibunya dan keluarga ibunya, kecuali apabila ibunya memohonkan pengakuan anak atau ayah dari anak tersebut dengan sukarela memohonkan untuk mengakui status anaknya ke pengadilan maka pengadilan akan memberikan keputusan tentang status dari pada anak tersebut.

Menurut pendapat R. Soebekti hanya apabila telah terjadi pengakuan maka barulah muncul suatu talian kekeluargaan beserta dengan segala akibat-akibatnya terutama hak mewaris antara anak dan orangtua yang mengakuinya. Hal ini tercermin dari isi pasal 272 KUH Perdata, yang berbunyi : “Kecuali anak-anak yang yang dibenihkan dalam zina, atau dalam sumbang, tiap-tiap anak yang diperbuahkan di luar perkawinan, dengan kemudian kawinnya bapak dan ibunya akan menjadi sah, apabila kedua orang tua itu sebelum kawin telah mengakuinya menurut ketentuan undang-undang, atau apabila pengakuan itu dilakukan dalam akta perkawinan sendiri” (Kuspaningrum, 2006). Pengakuan yang dimaksudkan dalam KUH Perdata disini adalah pengakuan yang dilakukan oleh kedua orangtua dari anak luar kawin, dipertegas dalam Pasal 280 KUH Perdata bahwa “dengan pengakuan yang dilakukan terhadap anak luar kawin, timbulah hubungan perdata antara si anak dan bapak atau ibunya”.

Dengan keluarnya putusan MK tersebut maka menimbulkan akibat hukum hubungan anak dengan ayah biologisnya. Putusan Mahkamah Konstitusi ini menegaskan adanya hak-hak keperdataan anak yang harus dipenuhi oleh laki-laki yang dapat dibuktikan sebagai bapak biologisnya. Jika anak yang dilahirkan di luar perkawinan tersebut merasa dirugikan maka dia dapat menuntut kepada ayah biologisnya untuk memenuhi hak-haknya. Dengan diakuinya status keperdataan anak luar kawin ini bukan berarti secara otomatis anak luar kawin ini mempunyai hubungan nasab dengan laki-laki yang menghamili ibunya. Karena Mahkamah Konstitusi

mengelompokkan anak pada dua kelompok. Kelompok pertama, adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah menurut agamanya masing-masing. Kelompok kedua adalah anak yang dilahirkan tanpa ikatan perkawinan. Terhadap anak kelompok yang pertama, Mahkamah Konstitusi memberikan hak keperdataan berupa hak nasab. Dengan hak nasab ini maka anak juga mendapatkan hak nafkah, hak perwalian, hak pengasuhan (hadhanah) dan hak waris. Sedangkan untuk anak yang masuk dalam kelompok kedua, hak keperdataan yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi adalah selain hak nasab. Sehingga anak tersebut tidak mempunyai hak nafkah, hak perwalian, hak pengasuhan (hadhanah) dan hak waris dari ayah biologisnya (Arifin, 2017).

2. Pelaksanaan Pengakuan Status Anak Di luar Perkawinan Pasca Putusan MK NO.46/PUU-VIII/2010 di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Pengadilan Agama Kabupaten Kediri adalah salah satu tempat pengajuan perkara perdata orang-orang Islam, baik dari pihak suami ataupun pihak isteri yang berperkara. Pengadilan Agama Kabupaten Kediri juga berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat II yang meliputi perkara, sesuai dengan Pasal 49 ayat (1), (2) dan (3) UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Amandemen Undang-Undang Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989 bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah (Rasyid, 1991). Sedangkan perkara-perkara yang termasuk di bidang perkawinan yang menjadi kekuasaan Pengadilan Agama, yaitu diatur dalam UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan , yaitu (Harahap, 2001):
  - a) Izin beristeri lebih dari seorang.
  - b) Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 tahun dalam hal orang tua atau wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat.
  - c) Dispensasi kawin.Pencegahan perkawinan.
  - d) Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN).
  - e) Pembatalan perkawinan.
  - f) Gugatan kelalaian atas kewajiban suami isteri.
  - g) Perceraian karena talak.
  - h) Gugatan perceraian.
  - i) Penyelesaian harta bersama.Mengenai penguasaan anak-anak.
  - j) Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhinya.
  - k) Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas isteri

- atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas isteri.
- l) Putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua.
  - m) Pencabutan kekuasaan wali.
  - n) Penunjukkan orang lain sebagai wali oleh Pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabu.
  - o) Menunjuk seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya padahal tidak ada penunjukkan wali oleh orang tuanya.
  - p) Pembebasan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang telah menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya.
  - q) Penetapan asal usul seorang anak.
  - r) Putusan tentang hal, penolakan pemberian keterangan dan melakukan perkawinan campuran.
  - s) Pernyataan tentang sahnyanya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan lain

Menimbang bahwa pernikahan pemohon I dan pemohon II adalah pernikahan yang tidak memiliki kekuatan hukum sebagai akibat pertama dari pernikahan yang tidak di catatkan (sirri), kedua dari pernikahan yang dilakukan pada saat pemohon I masih terikat pernikahan dengan perempuan lain yang berarti melakukan poligami dengan melanggar undang-undang dengan tidak adanya ijin dari pengadilan untuk melakukan pernikahan kedua (poligami) maka permohonan isbath nikah dari pemohon I dan pemohon II tidak di terima oleh pengadilan sehingga mengakibatkan pernikahan sirri tersebut tidak dapat di catatkan karena terdapat pelanggaran undang-undang. Namun sesuai dengan ketentuan pasal 28 angka (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, hal tersebut tidak berlaku surut terhadap anak yang dilahirkan dalam pernikahan sirri tersebut meskipun pernikahan tidak dapat di catatkan.

Sehingga Pengadilan Agama Kabupaten Kediri memberikan penetapan yaitu; mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II, menetapkan anak-anak sebagai anak dari pemohon, memerintahkan kepada pemohon untuk mencatatkan penetapan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kediri. (Putusan, 2019).

Dalam sebuah wawancara yang telah di lakukan peneliti bersama hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Drs. Munasik, M.H menjelaskan bahwa : "Hubungan perdata anak luar kawin dengan ayah biologisnya yang dimaksud dalam judicial review pasal 43 ayat (1) Undang-Undang perkawinan pasca putusan mahkamah konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 adalah suatu hubungan yang dimohonkan oleh ibu kandung sang anak luar kawin yang dapat dibuktikan

dengan DNA, sehingga melahirkan kewajiban bagi ayah biologis dan hak bagi anak luar kawin itu sendiri, untuk dapat terpenuhinya penghidupan anak luar kawin seperti pendidikan, pemeliharaan, biaya pendidikan, nafkah, dan kasih sayang." Dapat diartikan hubungan perdata itu hanya sebagai hak dan kewajiban secara timbal balik anatar anak dan orang tua untuk melakukan pendidikan dan pemeliharaan seperti nafkah, biaya pendidikan, kasih sayang, dan pemberian penghidupan yang layak yang akan menunjang kehidupan si anak tersebut, dimana hubungan keperdataan itu tidak akan terputus sampai anak tersebut dapat berdiri sendiri atau mandiri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan pasal 45 ayat (1): "kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya", ayat (2): "kewajiban orang tua sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua terputus".

Menurut Dra. Hj. Titik Purwanti, M.H. selaku Panitera Muda Pengadilan Agama Kabupaten Kediri menjelaskan bahwa: "Perkara asal-usul anak dilatar belakangi oleh beberapa faktor diantaranya seperti akibat perkawinan sirri dan kehamilan di luar perkawinan, sehingga untuk mendapatkan pengakuan anak terhadap orang tuanya harus dimohonkan asal-usul anak di pengadilan agama. Bagi orang tua yang melakukan perkawinan sirri dapat memohonkan isbath nikah dan usul-usul anak, dan yang tidak melakukan perkawinan dapat mengajukan permohonan penetapan asal-usul anak dengan menyertakan bukti-bukti keterangan dari bidan tempat bersalin atau tes DNA yang dapat menunjukkan bahwa anak tersebut adalah anak biologis dari laki-laki yang menjadi ayahnya."

Selanjutnya Hakim Pengadilan Agama Drs. Munasik, M.H. mengatakan untuk memperoleh penetapan asal-susl anak sebagai pengakuan terhadap orang tuanya maka dapat ditempuh beberapa cara diantaranya :

a. Melalui Isbath Nikah

Agar perkawinan dibawah tangan/ perkawinan sirri mempunyai kekuatan hukum, maka harus diajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama (Pasal 7 KHI). Jika permohonan itsbath nikah tersebut dikabulkan, maka penetapan Pengadilan Agama menjadi alas hukum bagi KUA setempat untuk menerbitkan Akta Nikah atas nama suami isteri yang bersangkutan. Penetapan Itsbat Nikah ini berlaku sejak perkawinan sirri tersebut dilakukan. Sehingga dengan Akta Nikah dimaksud, anak yang lahir dari perkawinan sirri dapat diurus akta kelahirannya kepada instansi yang berwenang (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) tanpa melalui pengajuan permohonan asal usul anak.

b. Melalui Gugatan/Permohonan Asal-Usul Anak Tanpa Isbath Nikah

Perkawinan di bawah tangan (sirri) boleh jadi dilakukan oleh laki-laki yang ketika melakukan akad nikah sirri, masih terikat perkawinan sah dengan perempuan lain. Hal itu dapat mengakibatkan anak yang lahir dari perkawinan tersebut tidak memiliki status hubungan anak dengan kedua orang tuanya, kecuali melalui permohonan/gugatan asal-usul anak. Apabila permohonan/gugatan asal-usul anak tersebut terbukti berdasarkan dan beralasan hukum, maka Pengadilan Agama akan menjatuhkan penetapan/putusan yang mengabulkan permohonan/gugatan asal usul anak sebagai anak kandung dari kedua orang tuanya.

Adapun perkawinan poligami yang dilakukan dibawah tangan (poligami sirri) tidak dapat diisbatkan karena perkawinan tersebut merupakan pelanggaran atas Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Perkawinan, yaitu tidak ada ijin poligami dari Pengadilan. Meskipun demikian perkawinan tersebut telah memenuhi syarat dan rukunnya sesuai dengan ketentuan hukum Islam, sehingga sah berdasarkan hukum Islam dan secara materiil juga sah berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan.

Dari penjelasan di atas maka dapat kita ketahui, apabila perkawinan sirri yang tidak di catatkan di ajukan permohonan isbath nikah di pengadilan agama maka perkawinannya dapat di akui dan di catatkan, sehingga anak-anak yang lahir akibat perkawinan tersebut secara bersama-sama mendapatkan pengakuan sebagai anak sah secara hukum. Lain hal dengan perkawinan sirri yang tidak di isbatkan karena masih terikat perkawinan sah dengan wanita lain (poligami sirri) maka untuk memperoleh pengakuan anak atas ayah kandungnya harus mengajukan permohonan penetapan asal-usul anak.

Permohonan/gugatan asal usul anak yang dikabulkan oleh Pengadilan mempunyai akibat hukum baik dalam hubungan nasab maupun keperdataan lainnya antara anak dan kedua orang tuanya.

Dalam hukum Islam tidak mengenal yang namanya lembaga pengakuan apalagi pengesahan, seperti yang terdapat dalam undang-undang hukum positif. Karena jika lembaga tersebut diberlakukan, akan mengakibatkan pergeseran nilai moral yang akan membawa kepada penyimpangan seksual (zina). Namun demikian anak yang dilahirkan tetap dalam keadaan suci. Ia dapat melakukan segala sesuatu seperti anak lainnya. Kecuali hubungan keturunan dengan ayahnya secara hukum. Hal ini bukan berarti Islam tidak manusiawi, karena ayahnya bisa menggunakan lembaga wasiat dalam masalah kewarisan dan wali hakim dalam masalah perkawinan.

Pada prakteknya, pengakuan di luar perkawinan yang dimaksud dalam putusan MK NO.46/PUU-VIII/2010 di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri adalah pengakuan di luar perkawinan sah secara

materiil namun tidak dicatatkan sehingga penetapan/putusan telah sesuai dengan syariat Islam dan Undang-undang. Dalam hukum Islam perkawinan sirri adalah sah dan anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut adalah anak yang sah. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa mengenai kasus pengakuan anak yang terjadi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, anak yang di mohonkan pengakuan asal usul dari perkawinan sirri adalah anak sah menurut hukum Islam, sebab perkawinan telah di lakukan sesuai dengan syarat dan rukunnya dan adanya undang-undang yang mengatur tentang pencatatan perkawinan sebagai bentuk ketertiban dalam negara hukum.

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

Dari uraian pembahasan mengenai pengakuan anak di luar perkawinan pasca putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 dapat di tarik kesimpulan bahwa:

1. Menurut hukum Islam, anak luar kawin adalah anak yang dibenihkan dan dilahirkan di luar ikatan perkawinan yang sah. Dalam hukum Islam anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak di catatkan adalah anak yang sah. Sedangkan dalam pandangan hukum positif perkawinan sah apabila dilaksanakan sesuai masing-masing agama dan dicatatkan sesuai dengan peraturan undang-undang. Anak yang lahir di luar ikatan perkawinan menurut hukum positif adalah anak hasil perkawinan yang tidak sah dan/atau di luar ikatan perkawinan. Anak di luar perkawinan dapat memperoleh pengakuan dan mempunyai hubungan keperdataan dari ayah biologisnya apabila dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi pasca putusan MK anak hasil perkawinan sirri adalah di kategorikan sebagai anak luar kawin yang mana untuk mendapatkan status pengakuan anak dari ayah kandungnya harus melalui penetapan asal usul anak.
2. Pengakuan anak di luar perkawinan pasca putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri adalah anak yang dilahirkan akibat dari perkawinan sirri yang tidak dicatatkan, perkawinan poligami sirri, dan perceraian akibat perkawinan sirri. Hal itu ditunjukkan dari data perkara permohonan asal-usul anak yang ada di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri sepanjang tahun 2018 sampai tahun 2020. Anak hasil perkawinan sirri adalah anak sah menurut hukum Islam, sehingga dalam prakteknya Pengadilan Agama Kabupaten Kediri sebagai lembaga hukum bagi agama Islam melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi tidak bertentangan dengan syariat Islam dan undang-undang yang berlaku.

### **Saran**

1. Kepada para pihak yang berkaitan dengan perkara yang menyangkut putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010, harus melihat dan memahami hubungan keperdataan yang dimaksud

dengan berbagai aspek hukum baik dari segi pandang hukum Islam maupun hukum positif.

- Putusan Mahkamah Konstitusi ini hendaknya perlu di sosialisasikan dan diberikan pemahaman mendalam terhadap masyarakat tentang makna putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010, sehingga tidak terjadi penyelewengan maupun penyalahgunaan putusan Mahkamah Konstitusi itu supaya tidak ada lagi problematika yang timbul.

## DAFTAR PUSTAKA

- Achyar. (2015). unsrat. retrieved maret 30, 2020, from kompilasi hukum Islam: [hukum.unsrat.ac.id](http://hukum.unsrat.ac.id)
- Afandi, A. (2007). Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian. Jakarta : Rineka Cipta.
- Arikunto, S. (2013). prosedur penelitian. jakarta: rineka cipta.
- Azizah, N. (2018). jurnal kajian ilmu keislaman. retrieved juni 3, 2020, from putusan mk no.46/2010 tentang hubungan keperdataan antara anak luar nikah dengan ayah biologis (analisis dalam perspektif hukum Islam, hukum positif, uidhr, dan udhr): [journal.iainmanado.ic.id](http://journal.iainmanado.ic.id)
- Bphn. (2010). bphn. retrieved juni 10, 2020, from putusan nomor 46/puu-viii/2010: <https://www.bphn.go.id>
- Djamil, F. (1999). Pengakuan Anak Luar Nikah dan Akibat Hukumnya dalam Problematika Hukum Islam Kontemporer Chuzaimah Tahido Yanggo dan Hafizh Anshari AZ (Ed). Jakarta: Firdaus.
- Edyar, B. (2016). iaincurup. retrieved juni 10, 2020, from status anak luar nikah menurut hukum positif dan hukum Islam pasca keluarnya putusan mk tentang uji materiil undang undang perkawinan: [journal.iaincurup.ac.id](http://journal.iaincurup.ac.id)
- Fitriana. (2017). studi komparasi batas usia cakap hukum perspektif hukum positif dan hukum Islam. retrieved juni 10, 2020, from iain tulungagung: [repo.iain-tulungagung.ac.id](http://repo.iain-tulungagung.ac.id)
- Harahap, M. (2001). Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang-Undang No 7-Tahun 1989. Jakarta: Sinar Grafika.
- Haryani, A. T., & toersina, t. o. (2014). sosial. retrieved juni 1, 2020, from hak keperdataan anak luar kawin pasca judicial review undang-undang nomor 1 tahun 1974 dalam putusan mahkamah konstitusi nomor 46/puu-viii/2010 : [sosial-unmermadiun.ac.id](http://sosial-unmermadiun.ac.id)
- Ibnu Rusyd. (2007). Bidayatul Mujtahid. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Khamid, R. A. (2016). oneseach. retrieved mei 27, 2020, from hak kepemilikan tanah warisan oleh warga negara asing dalam undang-undang no. 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria dalam perspektif hukum Islam : <https://oneseach.id>
- Kuspaningrum, E. (2006). Kedudukan Dan Perlindungan Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia. Risalah Hukum Edisi No 3 , 28.
- Lubis, M. R. (2016). media.neliti. retrieved maret 1, 2020, from kedudukan anak luar kawin menurut undang-undang perkawinan no 1 tahun 1974 pasca lahirnya putusan mk no 46/puu-viii/2010 terhadap ibu kandung dan ayah biologis: <https://media.neliti.com>
- Maimun. (2017). journal.iainlangsa. retrieved juni 2, 2020, from kedudukan anak luar nikah perspektif hukum Islam: <https://journal.iainlangsa.ac.id>
- Manan, A. (2006). aneka masalah hukum perdata di indonesia. jakarta: kencana.
- Marzuki. (2014, februari 14). tinjauan umum hukum Islam. retrieved juni 10, 2020, from scribd: [id.scribd.com](http://id.scribd.com)
- Nasution, A. H. (2012). Hukum Kewarisan. Jakarta: Rajawali Pers.
- Srijunida, W. (2015). uin-alauddin. retrieved maret 12, 2020, from status anak luar kawin menurut fiqih, kompilasi hukum Islam dan putusan mahkamah konstitusi: [repositori.uin-alauddin.ac.id](http://repositori.uin-alauddin.ac.id)
- Rasyid, R. (1991). Hukum Acara Peradilan Agama. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Soimin, S. (1992). Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat, Hukum Islam dan Hukum Adat. Jakarta: PT Sinar Grafika.
- Sugiono. (2015). metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan r&d. bandung: alfabeta.
- Undang-undang. (1974). bpkn. retrieved juni 10, 2020, from undang undang republik indonesia nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan: [bpkn.go.id](http://bpkn.go.id)
- (n.d.). Retrieved agustus 20, 2020, from PA Kab. Kediri: <https://pa-kedirikab.go.id> (Times New Roman 10, Regular, spasi 1, spacing before 6 pt, after 6 pt).